



PUTUSAN

Nomor: 0583/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Haerul Saleh Bin Ahmad Dasuki, Tempat tanggal lahir, Bekasi, 07 April 1978, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Kementrian Agama Kota Bekasi, Pendidikan S2, bertempat kediaman di rumah orang tua a.n Bpk. Ahmad Dasuki di Kp. Belendung Rt.020/Rw.007, Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

Disa Uniflora Binti Djasman Ajis, tempat tanggal lahir, Padang, 04 Agustus 1979, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Kelurahan Keranji, Pendidikan S2, bertempat kediaman di Perumahan Kebalen Indah Blok N1 No.35 Rt.001/Rw.012, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 18/SK/AFS&R/VIII/2016 tertanggal 5 Agustus 2016 telah memberikan kuasa kepada Nurul Amalia, Liza Elfritri, M. Sholihul Huda, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum AFS & Rekan yang berkedudukan di Gedung Aldevco Octagon Lt. 3, Jl. Warung Jati Barat Raya No. 75 Zone 5, Buncit, Jakarta Selatan, 12740, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 49 halaman
Putusan Nomor: 0583/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0583/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 01 April 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 09 Februari 2007, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, dan telah dicatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor: 92/20/II/2007 tanggal 14 Maret 2016.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan terakhir tinggal di kediaman Termohon Perumahan Perumahan Kebalen Indah Blok N1 No.35 Rt.001/Rw.012, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi.
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: 1. Fathin Azamil Khairy, perempuan, berusia 8 tahun, 2. Syaziya Emirah Khairy, perempuan, berusia 4 tahun.
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2015 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Halaman 2 dari 49 halaman
Putusan Nomor: 0583/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



5. Bahwa adapun alasan perselisihan tersebut disebabkan antara lain karena:
 - a. Orangtua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga, oleh karena itu sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan orangtua Termohon
 - b. Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, sering membangkang, kata-kata kasar dan cenderung arogan.
 - c. Pemohon sering mendengar informasi bahwa Termohon memiliki hubungan dekat dengan laki-laki lain, Pemohon telah menanyakan langsung terhadap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah mengakuinya.
 - d. Termohon sering bersikap kasar dan acuh terhadap Pemohon, sehingga Pemohon semakin curiga bahwa Termohon memiliki pria idaman lain dikarenakan sikap Termohon berubah.
 - e. Hubungan rumah tangga sudah tidak ada kecocokan sering terlibat pertengkaran terus-menerus.
6. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan Juni 2015 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran besar, sejak itu tidak tinggal satu rumah dan tidak lagi menjalin hubungan layaknya pasangan suami istri (pisah ranjang) sampai dengan saat ini.
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

*Halaman 3 dari 49 halaman
Putusan Nomor: 0583/Pdt.G/2016/PA.Ckr.*



9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Haerul Saleh Bin Ahmad Dasuki) untuk mengikrarkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Disa Uniflora Binti Djasman Ajis);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sidang, demikian pula Termohon didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, Nomor; Kd.10.21/I/KP.00.2/2/82/2016 tertanggal 30 Maret 2016 yang ditandatangani oleh KepalaKantor Kementerian Agama Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa Termohon juga sebagai Pegawai Negeri Sipil yang digugat cerai telah memperoleh Surat Keterangan untuk melakukan Perceraian

Halaman 4 dari 49 halaman
Putusan Nomor: 0583/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor; 474.2/2071/BKD tertanggal 28 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan harmonis membina rumah tangga, namun tidak berhasil, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh Mediator Drs. M. Nur Sulaeman, MHI (Hakim Pengadilan Agama Cikarang) namun berdasarkan laporan dari mediator ternyata upaya mediasi gagal karena kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 01 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 0583/Pdt.G/2016/PA.Ckr. yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 22 Agustus 2016 sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON kecuali yang diakui kebenarannya oleh TERMOHON;
2. Bahwa benar PEMOHON dan TERMOHON adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 Februari 2007, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 92/20/II/2007 tanggal 9 Februari 2007;
3. Bahwa benar setelah pernikahan TERMOHON dan PEMOHON tinggal bersama dan terakhir tinggal di kediaman bersama di Perumahan Taman

Halaman 5 dari 49 halaman
Putusan Nomor: 0583/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebalen Indah Blok N1 No. 35 RT. 001/RW. 012, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi.

4. Bahwa benar dari perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak, yaitu :
 - a. **Fathin Azamil Khairy**, laki-laki, yang lahir pada tanggal 19 Desember 2007, di Adelaide, Australia Selatan, berdasarkan Tanda Bukti Laporan Kelahiran No. 09/SGK/VIII/08 tertanggal 27 Agustus 2008 yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemerintah Kota Padang.
 - b. **Syaziya Emirah Khairy**, perempuan, yang lahir 21 Mei 2011, di Kota Bekasi, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7949/U/JB/2011 tertanggal 9 Juni 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi.
5. Bahwa terhadap dalil poin 4 s/d 6 Permohonan *a quo* Termohon berdasarkan pertimbangan demi kepentingan tumbuh kembang anak-anak Termohon dan Pemohon di kemudian hari dan atas kebaikan-kebaikan Pemohon yang pernah ada selama di perkawinan, Termohon tidak akan mengajukan dalil-dalil yang akan membantah dalil-dalil Pemohon.
6. Bahwa percekcoakan kecil telah mewarnai perkawinan Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2008 dan puncaknya pada bulan Juni 2015 dimana Pemohon meninggalkan kediaman bersama sampai dengan sekarang.
7. Bahwa pada bulan Juni 2015 Pemohon pergi meninggalkan rumah dan tidak memberitahukan kepada Termohon dengan membawa surat-surat penting milik Pemohon seperti Ijasah, SK Kedinasan, surat-surat tanah dan surat-surat berharga atas nama Pemohon. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkenan melanjutkan perkawinannya dengan Termohon.

Halaman 6 dari 49 halaman
Putusan Nomor: 0583/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



8. Bahwa sejak Pemohon pergi meninggalkan rumah, Pemohon tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin sebagaimana tanggung jawab layaknya kewajiban Suami sebagai kepala rumah tangga. Dan anak-anak pun sepenuhnya berada dalam asuhan Termohon dengan biaya pemeliharaan dari Termohon.
9. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON telah menempuh berbagai cara untuk mempertahankan rumah tangga namun tidak berhasil olehkarenanya poin 8 Permohonan *aquo* menjadi beralasan cukup. Permohonan Talak ini telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
10. Bahwa sebagaimana yang dinyatakan secara tegas oleh PEMOHON dalam dalil poin 10 Permohonan *aquo*, berdasarkan kesepakatan PEMOHON dan TERMOHON dan juga alasan hukum Pasal 156 huruf (a) jo. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam maka TERMOHON adalah pemegang hak asuh anak (*hadhonah*) atas **Fathin Azamil Khairy dan Syaziya Emirah Khairy**;
11. Bahwa sudah menjadi kewajiban hukum bagi PEMOHON memberikan biaya pemeliharaan anak berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana sudah disanggupi juga oleh PEMOHON pada poin 11 Permohona *aquo* maka TERMOHON memintakan ditetapkannya biaya pemeliharaan anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per-bulan dan kenaikan mengikuti kenaikan gaji PEMOHON untuk pendidikan yang baik dan kebutuhan sandang dan pangan yang bergizi, termasuk kebutuhan rekreasi yang dapat dibuktikan TERMOHON dengan pengeluaran-pengeluaran yang selama ini ditanggung oleh TERMOHON.

Halaman 7 dari 49 halaman
Putusan Nomor: 0583/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



12. Bahwa PEMOHON adalah Pegawai Negeri Sipil dengan golongan III D yang tunduk dan taat pada Pasal 8 ayat (2) PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil .

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa TERMOHON selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT REKONVENSI dengan ini mengajukan Gugatan ReKonvensi kepada PEMOHON yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSI;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan TERGUGAT dalam Permohonan (Konvensi) di atas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan karenanya mohon agar berlaku dan dianggap termuat pula dalam uraian Gugatan ReKonvensi ini;
3. Berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah, memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya, maka terhadap kewajiban hukum ini TERMOHON memintakan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada PEMOHON.
4. Bahwa PEMOHON adalah Pegawai Negeri Sipil dengan golongan III D.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas, sudah tepat kiranya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Talak PEMOHON ;

*Halaman 8 dari 49 halaman
Putusan Nomor: 0583/Pdt.G/2016/PA.Ckr.*



2. Memberi ijin kepada PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap TERMOHON di muka persidangan Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menetapkan hak pengasuhan anak TERMOHON dan PEMOHON yang bernama :
 - a. Fathin Azamil Khairy, laki-laki yang lahir pada tanggal 19 Desember 2007;
 - b. Syaziya Emirah Khairy, perempuan yang lahir 21 Mei 2011.kepada TERMOHON.
4. Menetapkan dan menghukum PEMOHON untuk memberikan biaya pemeliharaan atas **Fathin Azamil Khairy dan Syaziya Emirah Khairy** sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per-bulan dengan kenaikan biaya pemeliharaan mengikuti kenaikan gaji PEMOHON.
5. Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan ReKonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan menghukum PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI untuk membayarkan mut'ah, memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI, sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus.
3. Membebankan PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono),

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan repliknya tertanggal 29 Agustus 2016 sebagai berikut;

Halaman 9 dari 49 halaman
Putusan Nomor: 0583/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil yang Pemohon ajukan kecuali yang diakui kebenarannya.
2. Bahwa dalil-dalil Termohon dalam jawaban pada point 1 s.d. 7, 9, 10, dan 12, tidak perlu Pemohon tanggapi karena hal itu sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
3. Bahwa dalil Termohon pada Point 8 telah memutar balikan fakta yang sebenarnya. Hal mana Pemohon justru selama pisah ranjang dengan Termohon telah memenuhi kewajiban sebagai orang tua dalam hal memberikan nafkah materi kepada ana-anak yang dihasilkan dari Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon.
4. Bahwa mengenai Nafkah Bathin yang didalilkan oleh Termohon sungguh menjadi pertanyaan besar bagi Pemohon karena retaknya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon disebabkan sikap dan prilaku tidak baik yang sering ditunjukan kepada diri Pemohon, sehingga hubungan yang seharusnya terbangun dengan baik dalam rumah tangga menjadi berantakan karena sikap dan perilaku yang acuh tak acuh dalam hal baik hubungan biologis maupun kewajibannya sebagai seorang istri kepada diri Pemohon pada saat antara Pemohon dengan Termohon masih dalam satu rumah (tinggal bersama), apalagi posisi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang. Namun pada saat Pemohon ingin bertemu anak-anak dan Pemohon masih berkeinginan untuk mengembalikan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon bersatu kembali, tidak disambut dengan baik oleh diri Termohon bahkan sebaliknya semakin memperkeruh rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dengan seringkali menghalang-halangi hak Pemohon untuk bertemu dengan anak-anak Pemohon. Oleh karenanya terhadap dalil Termohon pada point 8

Halaman 10 dari 49 halaman
Putusan Nomor: 0583/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



(delapan) kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara ini mengabaikan dalil tersebut atau setidaknya tidak dapat diterima.

5. Bahwa dalil Termohon pada point 11 (sebelas) mengenai biaya pemeliharaan anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per-bulan sangatlah mengada-ada, karena Perlu Pemohon tegaskan mengenai gaji Pemohon dengan rincian sebagai berikut :

a. Gaji Pokok	Rp. 3.456.200,-
b. Tunjangan Istri	Rp. 345.620,-
c. Tunjangan Anak	Rp. 138.248,-
d. Tunjangan Umum	Rp. 185.000,-
e. Tunjangan Beras	Rp. 289.680,-

=====
Total Keseluruhan Rp. 4.414.748,-

Terhadap Gaji tersebut diatas banyak Potongan-Potongan Gaji yang diterima oleh Pemohon dengan rincian sebagai berikut :

A. Iuran Wajib Pegawai	Rp. 394.006,-
B. Pajak Penghasilan	Rp 12.841,-
C. Hutang BRI	Rp 1.442.500,-
D. Hutang Koperasi	Rp 400.000,-
E. Iuran Korpri, Dharma Wanita, Simpanan Wajib Koperasi, Wakaf, Badminton, Bapor	Rp 165.000,-
F. Zakat Profesi	Rp 100.345,-

=====
Total potongan Rp 2.514.692,-

Maka dari total gaji di potong pengeluaran yang diterima oleh Pemohon setiap bulannya sebesar Rp.1.900.056,- (satu juta sembilan ratus lima puluh enam rupiah).

Halaman 11 dari 49 halaman
Putusan Nomor: 0583/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



Rp 4.414.748 – Rp2.514.692 = Rp1.900.056

6. Bahwa terhadap Gaji yang saat ini diterima oleh Pemohon, tidaklah cukup bagi Pemohon untuk memberikan hadhanah (biaya pemeliharaan anak) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Namun, Pemohon tetap bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak Pemohon dengan memberikan kesanggupan biaya setiap bulannya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang di peruntukan bagi ke-2 (dua) anak-anak Pemohon.
7. Bahwa biaya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) belum ditambah biaya tak terduga seperti biaya rekreasi untuk anak-anak dan biaya-biaya lainnya, dan untuk biaya tak terduga tersebut Pemohon berikan sesuai dengan kemampuan.
8. Bahwa perlu juga Pemohon sampaikan, mengenai diri Termohon sebenarnya memiliki kemampuan yang cukup besar untuk mengurus anak-anak dengan posisi sebagai PNS di Pemkot Bekasi, Golongan III/d dan menjabat eselon IV (empat) sebagai Kepala Seksi yang memiliki tunjangan jabatan.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Pemohon/Tergugat ReKonvensi tetap pada dalil-dalil yang diajukan kecuali yang diakui kebenarannya.
2. Bahwa Termohon/Penggugat ReKonvensi dalam Gugatan ReKonvensi pada point 3 (tiga) meminta Tergugat ReKonvensi/Pemohon untuk memberikan uang Mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sangatlah berkeberatan dengan kemampuan yang saat ini dimiliki oleh Tergugat ReKonvensi/Pemohon.

Halaman 12 dari 49 halaman
Putusan Nomor: 0583/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



3. Bahwa terhadap uang Mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah Tergugat ReKonvensi/Pemohon hanya sanggup memberikan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Tergugat ReKonvensi/Pemohon tidak dapat melebihi batas kemampuan (QS. Al Baqarah : 286).
4. Bahwa alasan-alasan tersebut disamping kemampuan Tergugat ReKonvensi/Pemohon ada pertimbangan lain, hal mana Tergugat ReKonvensi/Pemohon menilai Penggugat ReKonvensi/Termohon adalah isteri yang nusyuz sebagaimana Tergugat ReKonvensi/Pemohon ajukan dalam gugatan cerai talak pada poin 4 s.d. 6 yang tidak disangkal oleh Penggugat ReKonvensi/Termohon. Sebagaimana Jumhur ulama mendefinisikan nusyuz adalah keluarnya seorang isteri dari ketaatan menunaikan kewajiban terhadap suaminya. Mereka bersepakat bahwa isteri nusyuz tidak berhak menerima nafkah dan tempat tinggal (QS. Al Baqarah : 233 dan QS Annisa : 34).
5. Bahwa terhadap apa yang telah Tergugat ReKonvensi/Pemohon sampaikan perlu kiranya Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini. Oleh karenanya Majelis hakim yang memeriksa Perkara ini dapat memutus dengan Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Haerul Saleh Bin Ahmad Dasuki) untuk mengikrarkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Disa Uniflora Binti Djasman Ajis);
3. Menetapkan hak asuh anak atas Fathin Azamil Khairy dan Syaziya Emirah Khairy diberikan kepada Termohon selaku ibu kandungnya hingga kemudian diberikan kebebasan memilih setelah berusia 12 tahun, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 105;

Halaman 13 dari 49 halaman
Putusan Nomor: 0583/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



4. Menetapkan Pemohon untuk memberikan biaya pemeliharaan atas Fathin Azamil Khairy dan Syaziya Emirah Khairy sesuai dengan kemampuan Pemohon;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan ReKonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Penggugat ReKonvensi/Termohon untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan duplik tertanggal 05 September 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya TERMOHON tetap pada dalilnya sebagaimana telah disampaikan pada Jawaban dan Gugatan Rekonsensi TERMOHON;
2. Bahwa TERMOHON menolak seluruh permohonan PEMOHON, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa TERMOHON memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima seluruh Jawaban yang disampaikan pada siang terdahulu dan dicatat dalam Duplik ini;
4. Bahwa TERMOHON menolak tegas dalil PEMOHON pada Replik poin 3 dan 4. Bahwa sejak bulan Juni 2015 PEMOHON telah pergi meninggalkan rumah dan tidak memberitahukan kepada TERMOHON dengan membawa surat-surat penting milik PEMOHON. Sejak PEMOHON pergi meninggalkan rumah, PEMOHON TIDAK LAGI MEMBERIKAN NAFKAH LAHIR sebagaimana yang menjadi tanggung jawab seorang suami dan ayah sebagai kepala rumah tangga dan anak-

Halaman 14 dari 49 halaman
Putusan Nomor: 0583/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



anak sepenuhnya berada dalam asuhan TERMOHON dengan biaya pemeliharaan oleh TERMOHON;

5. Bahwa keberatan PEMOHON pada dalil Replik poin 5, 6 dan 7 untuk memberikan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya adalah SANGAT TIDAK BERDASAR. Bahwa berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari tempat bekerjanya PEMOHON, bahwa setiap bulannya PEMOHON mendapatkan uang makan, tunjangan kinerja, bahkan sebagai PNS tentunya mendapatkan remunerasi. Hal ini tentunya membuktikan PEMOHON tidak jujur di persidangan ini. Oleh karenanya dalil PEMOHON hanya dapat memberikan biaya hadhonah sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per-bulan patut ditolak;
6. Bahwa sangat terang dan jelas PEMOHON mengakui bahwa TERMOHON berkontribusi besar dalam menopang perekonomian keluarga (rumah tangga) pada poin 8 Replik.

Majelis Hakim yang Mulia, TERMOHON dalam Jawabannya terdahulu tidak pernah meminta untuk diputuskan di persidangan terkait haknya atas nafkah terutang, ataupun hak istri mendapatkan 1/3 dari gaji PEMOHON sebagai PNS. Bahwa TERMOHON mengikhlaskan itu sebagai sadaqohnya bagi keluarga. Menjadi sangat zholim saat PEMOHON melakukan tuduhan-tuduhan yang tidak baik kepada orang tua TERMOHON.

Bahwa dalam Replik poin 5 PEMOHON yang mendetilkan gaji PEMOHON, akan memunculkan tanda tanya besar, bagaimana tanggung jawab PEMOHON selama ini dalam membiayai kehidupan rumah tangganya, terhadap sandang, pangan dan biaya sekolah untuk TERMOHON dan anak-anaknya????

Halaman 15 dari 49 halaman
Putusan Nomor: 0583/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



7. Bahwa di persidangan PEMOHON menyampaikan terkait adanya potongan hutang BRI di dalam rincian gaji PEMOHON untuk membayar cicilan mobil. Hal itu adalah tidak benar. Bahwa sepengetahuan TERMOHON pinjaman ke BRI dilakukan pada tahun 2009 dan seharusnya sudah lunas pada tahun 2015. Selama ini pembayaran cicilan mobil dilakukan oleh TERMOHON melalui pendebitan rekening BCA TERMOHON;
8. Bahwa sudah menjadi kewajiban hukum bagi PEMOHON untuk memberikan biaya pemeliharaan anak berdasarkan Pasal 105 huruf © dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan Al Quran surat At-Talaq 65 : ayat 6 :

Artinya : Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.

Dalam ayat diatas, Allah mewajibkan seorang ayah untuk memberikan upah kepada istrinya atas ASI (air susu ibu) kepada anaknya, karena menafkahi anak adalah kewajiban ayah.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya TERMOHON/PENGGUGAT REKOPENSI tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan Rekopensi terdahulu ;
2. Bahwa pada pokoknya TERMOHON/PENGGUGAT REKOPENSI menolak seluruh permohonan PEMOHON/TERGUGAT REKOPENSI, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa TERMOHON/PENGGUGAT REKOPENSI tetap mendalilkan bahwa TERMOHON/PENGGUGAT REKOPENSI patut mendapat uang mut'ah, maskan dan kiswah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena hal tersebut adalah wajar dan sesuai dengan kebiasaan

Halaman 16 dari 49 halaman
Putusan Nomor: 0583/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



yang berlaku. Bahwa kiswah dan maskan adalah berbeda dari nafkah penghidupan;

4. Bahwa TERMOHON/PENGGUGAT REKOPENSI keberatan dan tidak berdasar untuk nilai mut'ah, maskan dan kiswah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), mengingat PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ memiliki deposito beberapa asset atas nama PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ;
5. Bahwa terhadap dalil poin 4 PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ adalah tidak benar. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ/TERMOHON adalah seorang istri patuh dan taat pada Suami dan Ibu yang baik bagi anak-anaknya. Jika yang dimaksud PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ, nusyuz adalah saat TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ menolak diajak berhubungan suami istri, itu dikarenakan sebelumnya PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ sudah terlebih dahulu menjatuhkan talak kepada TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ melalui email. Hal demikian yang menjadi dasar TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ menolak untuk itu;
6. Bahwa Jumhur Ulama telah sepakat bahwa hukum mengucapkan Talak melalui tulisan (e-mail) yang bisa dipahami dan maknanya sebagai talak adalah Sah, karena tulisan (e-mail) tersebut maknanya sama dengan ucapan. Oleh sebab itu secara hukum agama (Fiqih Nikah) PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ telah menjatuhkan talak sejak mengirimkan email talaknya kepada TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ. Maka dari sangat beralasan jika TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ menolak diajak berhubungan suami istri. Dan tidak benar jika TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ adalah seorang Istri yang Nusyuz terhadap Suaminya.

Halaman 17 dari 49 halaman
Putusan Nomor: 0583/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas, sudah tepat kiranya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Talak PEMOHON ;
2. Memberi ijin kepada PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap TERMOHON di muka persidangan Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menetapkan hak pengasuhan anak TERMOHON dan PEMOHON yang bernama :
 - c. Fathin Azamil Khairy, laki-laki yang lahir pada tanggal 19 Desember 2007;
 - d. Syaziya Emirah Khairy, perempuan yang lahir 21 Mei 2011.

kepada TERMOHON.

4. Menetapkan dan menghukum PEMOHON untuk memberikan biaya pemeliharaan atas **Fathin Azamil Khairy dan Syaziya Emirah Khairy** sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per-bulan dengan kenaikan biaya pemeliharaan mengikuti kenaikan gaji PEMOHON.
5. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan ReKonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan menghukum PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI untuk membayarkan mut'ah, memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI, sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus.

Halaman 18 dari 49 halaman
Putusan Nomor: 0583/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



3. Membebaskan PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono),

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bekasi atas nama Haerul Saleh, NIK. 3216020704780011 tanggal 24 Oktober 2012 (Bukti P.1)
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor; 92/20/II/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur tanggal 14 Maret 2016 (Bukti P.2)
3. Fotocopy Bukti transfer uang Pemohon kepada Termohon (Bukti P.3)
4. Fotocopy Bukti transfer uang Pemohon ke rekening FATHIN AZAMIL KHAIRY (anak Pemohon dan Termohon)
5. Fotocopy daftar gaji Pemohon bulan Agustus 2016, tidak ada aslinya (Bukti P.5)
6. Fotocopy slip gaji Pemohon untuk bulan Juli 2016 (Bukti P.6);
7. Fotocopy Print out email Pemohon kepada Termohon tertanggal 01 Juli 2015 dan 26 September 2015 (Bukti P.7)
8. Fotocopy Kwitansi tanggungan hutang Pemohon pada BRI (Bukti P.8)
9. Fotocopy print out percakapan Pemohon dan Termohon dalam whatsapp (Bukti P.9)

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. H. Supriadi bin H.A. Dasuki, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kp. Belendung RT 20 RW-07 Desa Kedung Pengawas kecamatan babelan Kabupaten Bekasi;

Halaman 19 dari 49 halaman
Putusan Nomor: 0583/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- b. Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Fathin Azamil Khairy dan Saziya Emirah Khairy;
- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun selanjutnya semenjak kelahiran anak yang kedua mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- d. Bahwa penyebab tidak rukunnya adalah karena orang tua Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi mengetahuinya dari keluhan Pemohon ;
- e. Bahwa saksi mengetahui dari cerita bahwa Termohon tidak sopan terhadap orang tua Pemohon;
- f. Bahwa pada bulan September 2015 telah diupayakan untuk musyawarah mengenai kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun justru terjadi ketegangan dan orang tua Termohon tidak menerima bahkan menghendaki langsung ke Pengadilan;
- g. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama satu tahun;
- h. Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
2. Sanmedi bin H.A. Dasuki, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kp. Muara Tawar RT002 RW013 Desa Pantai Makmur Kecamatan tarumajaya Kabupaten Bekasi ;

Halaman 20 dari 49 halaman
Putusan Nomor: 0583/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini dan untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- b. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan selama pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak kelahiran anak yang kedua tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- d. Bahwa penyebab tidak rukunnya karena orang tua Termohon selalu ikut campur dan mengatur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- e. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal satu tahun yang lalu;
- f. Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 92/20/II/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat tertanggal 9 Februari 2007 (Bukti T.1).
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Haerul Saleh (Pemohon) dengan alamat di Taman Kebalen Indah Blok N 1/35 RT 02/RW 012, Kel. Kebalen, Kec. Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Bukti T.2).
3. Fotocopy Tanda Bukti Laporan Kelahiran No. 09/SGK/VIII/08, anak pertama (laki-laki) Pemohon dan Termohon dengan nama : Fathin Azamil Khairy, lahir : Adelaide, South Australia pada tanggal 19

Halaman 21 dari 49 halaman
Putusan Nomor: 0583/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang (Bukti T.3a);

4. Fotocopy Birth Certificate yang dikeluarkan oleh Wilayah Australia Selatan yang teregister dengan No. 20404353 tertanggal 8 Januari 2008 atas nama Fathin Azamil Khairy (Bukti T.3b).
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 7949/U/JP/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 9 Juni 2011 yang menerangkan anak kedua (perempuan) dari Pemohon dan Termohon yang bernama Syaziya Emirah Khairy, lahir : Kota Bekasi pada tanggal 21 Mei 2011 (Bukti T.4).
6. Fotocopy Bukti Pembayaran SPP setiap bulannya atas nama Fathin Azamil Khairy di Sekolah Dasar Global Prima Jl. Lingkar Luar Utara, Bekasi Utara sebesar Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan adanya iuran lainnya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) (Bukti T.5).
7. Fotocopy Bukti Pembayaran SPP (iuran bulanan sekolah) atas nama Syaziya Emirah Khairy di TK KIDS 19 Edutainment sebesar Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan iuran PTA sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) (Bukti T.6).
8. CD Rekaman Bukti Percakapan dengan teman sekerja Pemohon yang menyampaikan Tunjangan Kinerja di Kementerian Agama muncul setiap bulannya sebagai tambahan gaji yang diterima oleh Pegawai dengan kisaran sebesar Rp 2.000.000,- /bulannya (Bukti T.7).
9. Fotocopy Bukti SPPT PBB an. Haerul Saleh untuk Objek Pajak di Jl. Nusa Indah N-1/36 RT 02/RW 012, Kebalen, Babelan, Kabupaten Bekasi (Bukti T.8)

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Halaman 22 dari 49 halaman
Putusan Nomor: 0583/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



Menimbang, bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil yang Pemohon ajukan kecuali yang diakui kebenarannya.
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak ada kecocokan disebabkan sering terlibat pertengkaran, kebencian terus menerus, egoisme, angkuh, dendam, tidak mampu menjaga kehormatan diri ketika tidak bersama suami, serta ikut campurnya orang tua Termohon dalam pengelolaan rumah tangga. Ditambah pula, perbedaan latar belakang keluarga dan suku/adat selalu dibesar-besarkan Termohon yang menurut Pemohon bertentangan dengan ajaran Islam.
4. Bahwa Termohon mengajukan beberapa dalil bohong dalam dupliknya seperti:
 - Termohon merasa tidak diberi nafkah lahir dan bathin, pada hal Pemohon terus mentransfer uang. Sedangkan dalam hal nafkah bathin, justru Termohon sejak tinggal bersama sudah menolak untuk melayani Pemohon sebagai suami dan berubah perasaannya terhadap Pemohon, apalagi saat pisah rumah (duplik point 4).
 - Termohon mengatakan Pemohon tidak mempunyai tanggungan hutang, padahal Termohon tahu akad hutang Pemohon dengan BRI (duplik point 7).
 - Termohon beralibi bahwa Pemohon telah menjatuhkan talak lewat email sebagai alasan menolak melayani suami, padahal email dikirim setelah Pemohon pergi dari rumah karena sudah merasa tidak menjadi bagian keluarga Termohon, dan Pemohon pun sangat tahu dan berhati-hati untuk tidak mengeluarkan kata talak sembarangan (duplik point 13).

Halaman 23 dari 49 halaman
Putusan Nomor: 0583/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



Semua dalil tersebut telah Pemohon tunjukkan dalam alat-alat bukti yang telah Pemohon sampaikan.

5. Bahwa Pemohon bersedia dan merasa berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan anak sesuai kemampuan Pemohon, sebesar Rp. 800.000,-/bulan dengan catatan bahwa bila Termohon menjenguk dan mengajak anak bertamasya nominal ini akan bertambah. Jumlah ini diajukan karena:

- Gaji dan Tunjangan Pemohon akan berkurang karena akan hilangnya tunjangan anak dan isteri dalam daftargaji Pemohon akibat perceraian ini serta pembayaran hutang-hutang dan premi asuransi;
- Pemohon menilai Termohon memiliki penghasilan yang cukup besar sebagai Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang selama ini menganggap dirinya mampu mandiri tanpa kehadiran Pemohon, sedangkan Pemohon hanya staf biasa.
- Pemohon merasa bahwa sebagian harta bersama yang didapat dari hasil pernikahan dikuasai atas nama Termohon berupa: Rumah dan Kendaraan (mobil dan motor) sehingga Pemohon merasa mempunyai banyak kebutuhan dan mempunyai tugas berat untuk memulai hidup baru setelah perceraian nanti.

6. Bahwa permintaan Termohon untuk biaya iddah dan mut'ah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sangatlah tidak layak bagi Termohon serta diluar kemampuan Pemohon. Hal ini didasarkan kenyataan yang diukur dengan dalil-dalil al Qur'an dan Hadits bahwa Termohon tergolong isteri yang nusyuz karena tidak taat dan membangkang pada suami serta melalaikan kewajibannya terhadap suami baik selama pisah rumah maupun masih tinggal bersama. Pertimbangan lain, Perceraian ini merupakan keinginan Termohon dikarenakan Termohon tidak menyambut baik niat Pemohon untuk memperbaiki rumah tangga serta solusi-solusi yang Pemohon tawarkan.

Halaman 24 dari 49 halaman
Putusan Nomor: 0583/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



Jumhur ulama sepakat bahwa gugur kewajiban seorang suami memberi nafkah kepada isteri yang nusyuz. Jikapun Pemohon ditetapkan memberi biaya iddah dan mut'ah dll., Pemohon hanya ingin memberibiaya iddah dan mut'ah untuk mengikuti aturan dalam KHIsesuai kemampuan Pemohon, sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

7. Bahwa Pemohon patuh pada aturan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 dalam hak asuh anak a.n. Fathin Azamil Khairy dan Syaziya Emirah Khairy untuk diberikan kepada Termohon selaku ibu kandungnya hingga kemudian diberikan kebebasan memilih setelah berusia 12 tahun;
8. Bahwa Pemohon meminta maaf kepada Termohon dan orang tua Termohon atas segala kesalahan selama kebersamaan tinggal satu atap. Pemohon harap kebencian dan dendam Termohon beserta orang tua Termohon yang selama ini sering menutup kesempatan anak-anak untuk bertemu dengan Pemohon sebagai ayahnya tidak dihalangi.
9. Bahwa terhadap apa yang telah Pemohon sampaikan perlu kiranya Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini. Oleh karenanya Majelis hakim yang memeriksa Perkara ini dapat memutus dengan Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Haerul Saleh Bin Ahmad Dasuki) untuk mengikrarkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Disa Uniflora Binti Djasman Ajis);
3. Menetapkan hak asuh anak atas nama Fathin Azamil Khairy dan Syaziya Emirah Khairy diberikan kepada Termohon selaku ibu kandungnya hingga kemudian diberikan kebebasan memilih setelah berusia 12 tahun, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 105;

Halaman 25 dari 49 halaman
Putusan Nomor: 0583/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



4. Menetapkan Pemohon untuk memberikan biaya pemeliharaan atas Fathin Azamil Khairy dan Syaziya Emirah Khairy sesuai dengan kemampuan Pemohon;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONVENSI

3. Menolak sebagian Gugatan ReKonvensi dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon dan tidak memberatkan diluar kemampuan Pemohon untuk menyusun kehidupan yang baru;
4. Membebankan Penggugat ReKonvensi/Termohon untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan kesimpulan sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon/Penggugat ReKonvensi tetap pada pendiriannya yaitu tetap pada dalilnya sebagaimana disampaikan dalam Jawaban, Gugatan Rekopeni dan Duplik Termohon ;
2. Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam Jawaban, Gugatan Rekopeni dan Duplik Termohon yang telah diakui dan atau setidak-tidaknya tidak disanggah oleh Pemohon melalui Repliknya, maka peristiwa yang mendasari terjadinya persengketaan yang diakui dan atau tidak disanggah tersebut dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti sehingga tidak memerlukan bukti lain.

Selain dari dua penegasan di atas, yang menjadi inti permasalahan dalam perkara *aquo* adalah:

A. Perkara Posisi PEMOHON

Bahwa PEMOHON mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap PEMOHON dengan menggunakan dasar telah terjadi percekcoan yang terus menerus, tidak ada kecocokan bersama dalam rumah tangga

Halaman 26 dari 49 halaman
Putusan Nomor: 0583/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



diakibatkan ikut campurnya orang tua Termohon dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

B. Perkara Posisi TERMOHON

Bahwa dalil-dalil Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh PEMOHON dibenarkan oleh TERMOHON sering terjadi pertengkaran, dikarenakan sikap Pemohon yang berlebihan dan cenderung bermusuhan dengan kedua orang tua Termohon. Dimana sikap Pemohon yang demikian mencederaikan perasaan Termohon. Dan saat PEMOHON mengajukan permohonan talak, Pemohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama di Perumahan Taman Kebalen Indah Blok N1 No. 35 RT. 001/RW. 012, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi pada bulan Juni 2015 dan tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon dan nafkah kepada anak-anak yang menjadi tanggung jawab PEMOHON sebagai kepala rumah tangga setiap bulannya.

C. Pembuktian dalam Persidangan

1. Bukti dan Saksi PEMOHON

a) Bukti dari PEMOHON

1. Foto Copy KTP legalisir, dengan asli diperlihatkan di persidangan;
2. Foto Copy akta buku nikah duplikat legalisir, dengan asli diperlihatkan di persidangan;
3. Bukti transfer uang Pemohon kepada Termohon pada bulan Juli s/d September 2015 pada Bank BRI;
4. Bukti transfer uang Pemohon ke rekening tabungan atas nama Fathin Azamil Khairi (anak Termohon dan Pemohon) ;
5. Bukti daftar gaji Pemohon ;
6. Bukti slip gaji Pemohon ;
7. Bukti email Pemohon kepada Termohon ;
8. Bukti kwitansi tanggungan hutang Pemohon di Bank BRI ;
9. Bukti percakapan Pemohon dan Termohon dalam Whatsaap.

Halaman 27 dari 49 halaman
Putusan Nomor: 0583/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



b) Keterangan Saksi dari PEMOHON

Dipersidangan tanggal 19 September 2016 serta di bawah sumpah, saksi Supriadi dan Sanmedi memberikan keterangan sebagai berikut

- Kedua saksi adalah kakak kandung dari Pemohon ;
- Saksi menerangkan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Fathin Azamil Khairy dan Saziya Emirah Khairy;
- Saksi menerangkan bahwa anak pertama Pemohon dan Termohon yang bernama Fathin Azamil Khairy kira-kira berumur kelas 2 SD. Sedangkan anak yang kedua Saziya Emirah Khairy Saksi tidak mengetahui karena Pemohon jarang menemuinya;
- Saksi menerangkan bahwa anak-anak sampai dengan sekarang tinggal bersama dengan Ibunya yaitu Termohon;
- Saksi menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak akur dan sudah berpisah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Saksi menerangkan hanya menerima aduan dan cerita dari Pemohon saja dan tidak pernah melihat secara langsung bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadinya perkecokan antara Pemohon dan Termohon ;
- Saksi menerangkan bahwa ketika proses lahiran Termohon, Termohon tidak bersikap sopan dan simpati terhadap Ibu Pemohon tapi tidak mengetahui kenapa Termohon bersikap demikian, karena hanya mengetahui dari pengaduan ibu saksi saja.

2. Bukti dari TERMOHON

Bahwa di dalam mendalilkan Jawaban, Gugatan Rekopensi dan Duplik, TERMOHON mengajukan 9 (sembilan) bukti tertulis dan elektronik.

Halaman 28 dari 49 halaman
Putusan Nomor: 0583/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



No.	Kode Bukti	Jenis Bukti	Nama Alat Bukti Surat/Dokumen/Elektronik
1.	T-1	Asli	Kutipan Akta Nikah No. 92/20/II/2007 Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat tertanggal 9 Februari 2007/21 Muharram 1428 H.
2.	T-2	Copy	Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Haerul Saleh (Pemohon) dengan alamat di Taman Kebalen Indah Blok N 1/35 RT 02/RW 012, Kel. Kebalen, Kec. Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Penjelasan : Bukti ini menerangkan bahwa PEMOHON dan TERMOHON tinggal bersama dengan kedua anak kandung mereka di kediaman bersama sebagaimana yang tertera dalam bukti tersebut.			
3.	T-3 a	Legalisir Asli	Tanda Bukti Laporan Kelahiran No. 09/SGK/VIII/08, anak pertama (laki-laki) Pemohon dan Termohon dengan nama : Fathin Azamil Khairy, lahir : Adelaide, South Australia pada tanggal 19 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang
	T-3b	Copy	Birth Certificate yang dikeluarkan oleh Wilayah Australia Selatan yang teregister dengan No. 20404353 tertanggal 8 Januari 2008 atas nama Fathin Azamil Khairy.
4	T-4	Legalisir Asli	Kutipan Akta Kelahiran No. 7949/U/JB/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 9 Juni 2011 yang menerangkan anak kedua (perempuan)

Halaman 29 dari 49 halaman
Putusan Nomor: 0583/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			dari Pemohon dan Termohon yang bernama Syaziya Emirah Khairy, lahir : Kota Bekasi pada tanggal 21 Mei 2011.
Penjelasan : Bukti ini menerangkan, Pemohon dan Termohon memiliki 2 anak kandung yakni Fathin (laki-laki/8 tahun) dan Syaziya (perempuan/5 tahun).			
5	T-5	Asli	Bukti Pembayaran SPP setiap bulannya atas nama Fathin Azamil Khairy di Sekolah Dasar Global Prima Jl. Lingkar Luar Utara, Bekasi Utara sebesar Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan adanya iuran lainnya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
6	T-6	Asli	Bukti Pembayaran SPP (iuran bulanan sekolah) atas nama Syaziya Emirah Khairy di TK KIDS 19 Edutainment sebesar Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan iuran PTA sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
Penjelasan : Bukti ini menerangkan untuk kebutuhan SPP (iuran bulan sekolah) anak-anak Pemohon dan Termohon adalah sebesar Rp 930.000,- (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah). Pendekatan pengeluaran transport antar jemput yang disediakan di sekolah dan catering (biaya makan siang) maka per-anak masing-masing akan muncul kebutuhan transport Rp 2400.000,- (x 2) dan catering/biaya makan siang Rp 300.000,- (x 2) . Hal ini menegaskan peran Termohon yang tidak pernah menyusahkan Pemohon dalam biaya-biaya atau keperluan kedua anak kandung mereka selama ini, sebagaimana yang dibenarkan oleh BUKTI PEMOHON (No. 3) yakni bukti transfer uang dari Pemohon dan Termohon yang hanya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak rutin per-bulannya.			

Halaman 30 dari 49 halaman
Putusan Nomor: 0583/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



7	T-7	Rekaman	Bukti Percakapan dengan teman sekerja Pemohon yang menyampaikan Tunjangan Kinerja di Kementerian Agama muncul setiap bulannya sebagai tambahan gaji yang diterima oleh Pegawai dengan kisaran sebesar Rp 2.000.000,- /bulannya.
Penjelasan : Bukti ini menerangkan ada tambahan gaji yang diterima rutin setiap bulannya oleh Pemohon. Olehkarenanya dalil kemampuan Pemohon untuk biaya hadhonah anak-anak hanya sebesar Rp 800.000,- wajib ditolak. Atau setidaknya Termohon meminta Majelis Hakim yang Mulia memutuskan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dimana anak-anak berhak atas 1/3 dari gaji Pemohon. Bahwa Termohon tidak pernah diberitahu atau sepersetujuan Termohon terkait utang-utang Pemohon dan telah dipergunakan untuk apa utang yang dibuat oleh Pemohon tersebut (Bukti Pemohon No. 8).			
8	T-8	Asli	Bukti SPPT PBB an. Haerul Saleh untuk Objek Pajak di Jl. Nusa Indah N-1/36 RT 02/RW 012, Kebalen, Babelan, Kabupaten Bekasi.
Penjelasan : Bukti ini memperkuat kemampuan finansial Pemohon yang memiliki kesanggupan membeli asset berupa rumah dan tanah. Termohon juga pernah diinformasikan bahwa Pemohon memiliki asset lain, namun dikarenakan tidak pernah berpikir akan berpisah dengan Pemohon, Termohon tidak pernah menanyakan detil mengenai asset Pemohon lainnya. Dan sebagaimana yang disampaikan PEMOHON sendiri pada tanggal 19 September 2016, Pemohon mengakui memiliki tabungan lain di Bank BNI dimana bukti tersebut tidak diajukan di Pengadilan.			

Halaman 31 dari 49 halaman
Putusan Nomor: 0583/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



D. Fakta Persidangan dan Analisa Yuridis

Bahwa setelah mempelajari, mengamati dan mengikuti keseluruhan rangkaian persidangan dan sebagaimana yang dinyatakan dalam Permohonan Cerai Talak, Jawaban dan Gugatan Rekopensi, Replik, Duplik, Pembuktian surat dan saksi dari para pihak baik PEMOHON maupun TERMOHON, berikut ini Kesimpulan Termohon/Penggugat ReKonvensi berdasarkan fakta-fakta persidangan yang ada :

1. Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam Jawaban, Gugatan Rekopensi dan Duplik TERMOHON yang telah diakui dan atau setidaknya tidak disanggah oleh PEMOHON melalui Repliknya, maka peristiwa yang mendasari terjadinya persengketaan yang diakui dan atau tidak disanggah tersebut dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti sehingga tidak memerlukan bukti lain;
2. Bahwa benar telah terbukti PEMOHON dan TERMOHON adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 Februari 2007, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 92/20/II/2007 tanggal 9 Februari 2007; (Bukti P-2 dan Bukti T-1). Hal ini menguatkan PEMOHON dalam surat Permohonan Cerai Talaknya sebagaimana juga ditegaskan dari keterangan saksi Pemohon yaitu Supriyadi bin Ahmad Dasuki dan Sanmedi bin Ahmad Dasuki;
3. Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah lahir dua orang anak, yaitu :
 - c. Fathin Azamil Khairy, laki-laki, yang lahir pada tanggal 19 Desember 2007, di Adelaide, Australia Selatan, berdasarkan Tanda Bukti Laporan Kelahiran No. 09/SGK/VIII/08 tertanggal 27 Agustus 2008 yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemerintah Kota Padang.

Halaman 32 dari 49 halaman
Putusan Nomor: 0583/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



d. Syaziya Emirah Khairy, perempuan, yang lahir 21 Mei 2011, di Kota Bekasi, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7949/U/JP/2011 tertanggal 9 Juni 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi.

(Bukti P-4 dan Bukti T-3a, T-3b) dikuatkan oleh pengakuan PEMOHON dalam persidangan dan kesaksian dari Saksi Supriyadi bin Ahmad Dasuki dan Sanmedi bin Ahmad Dasuki.

Oleh karenanya sudah menjadi kewajiban hukum bagi PEMOHON memberikan biaya pemeliharaan anak berdasarkan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana sudah disanggupi juga oleh PEMOHON pada poin 11 Permohonan *aquo*, sebagaimana dikuatkan dengan bukti T-7 dan T-8 maka petitum TERMOHON terkait ditetapkannya biaya pemeliharaan anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per-bulan dan kenaikannya mengikuti kenaikan gaji PEMOHON merupakan sesuatu yang patut dan wajib dijalankan oleh Pemohon/Tergugat ReKonvensi.

4. Bahwa dalam persidangan terbukti juga sampai saat ini anak-anak dalam asuhan TERMOHON dengan biaya pemeliharaan dari pendapatan Termohon. dan PEMOHON sejak pergi meninggalkan rumah tidak memperhatikan biaya pemeliharaan anak-anaknya. Bahwa sudah tepat dan benar anak-anak Pemohon dan Termohon berada di bawah pengasuhan Termohon sebagaimana yang dimaksudkan oleh hukum yang berlaku Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ;
5. Bahwa dalam pemeriksaan persidangan dalil Pemohon sering terjadi pertengkaran terus menerus berdasarkan keterangan para saksi Pemohon diketahui dari curahan hati atau pengaduan dari Pemohon sendiri. Olehkarenanya terkait nusyuznya Termohon tidak terbukti di persidangan ;

Halaman 33 dari 49 halaman
Putusan Nomor: 0583/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



6. Bahwa terbukti PEMOHON dan TERMOHON sudah berpisah rumah dan PEMOHON pergi meninggalkan rumah bersamanya dengan TERMOHON sejak bulan Juni 2015. Mengenai pisah rumah dikuatkan juga dengan keterangan Saksi Supriyadi bin Ahmad Dasuki dan Sanmedi bin Ahmad Dasuki;
7. Bahwa bukti T-7 dan T-8 menunjukkan kemampuan finansial Pemohon di luar asset-asset lain yang belum dapat Termohon/Penggugat ReKonvensi buktikan. Bahwa TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI didalam seluruh dokumennya sidang TIDAK MENUNTUT NAFKAH TERUTANG (MADIYAH), HAK YANG DIPEROLEH ISTRI 1/3 DARI GAJI PEMOHON YANG BERSTATUS PNS, olehkarenanya kewajiban Pemohon/Tergugat ReKonvensi untuk memberikan uang mut'ah, maskan dan kiswah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Termohon/Penggugat ReKonvensi adalah sesuatu yang sangat beralasan hukum, wajib dan patut untuk dikabulkan oleh Pemohon/Tergugat ReKonvensi kepada Termohon/Penggugat ReKonvensi sebagaimana kewajiban dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa benar PEMOHON adalah Pegawai Negeri Sipil dengan golongan III D yang tunduk dan taat pada Pasal 8 ayat (2) PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dikuatkan oleh Saksi Supriyadi Bin Ahmad Dasuki dan Sanmedi Bin Ahmad Dasuki;
9. Setelah melihat, mendengar semua keterangan dari PEMOHON dan TERMOHON beserta saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan, sudah terang dan jelas antara Pemohon dan Termohon untuk saat ini tidak mungkin disatukan kembali dalam ikatan keluarga sebagaimana yang tercermin dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1

Halaman 34 dari 49 halaman
Putusan Nomor: 0583/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam. Dan Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh PEMOHON kepada PEMOHON merupakan salah satu jalan terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara keduanya. Mengingat akan banyak mudharatnya bagi keduanya;

TERBUKTI : poin 8 Permohonan *aquo* menjadi beralasan cukup, permohonan talak ini telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas, sudah tepat kiranya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Talak PEMOHON ;
2. Memberi ijin kepada PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap TERMOHON di muka persidangan Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menetapkan hak pengasuhan anak TERMOHON dan PEMOHON yang bernama :
 - a. Fathin Azamil Khairy, laki-laki yang lahir pada tanggal 19 Desember 2007;
 - b. Syaziya Emirah Khairy, perempuan yang lahir 21 Mei 2011 kepada TERMOHON.
4. Menetapkan dan menghukum PEMOHON untuk memberikan biaya pemeliharaan atas Fathin Azamil Khairy dan Syaziya Emirah Khairy

Halaman 35 dari 49 halaman
Putusan Nomor: 0583/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per-bulan dengan kenaikan biaya pemeliharaan mengikuti kenaikan gaji PEMOHON.

5. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan ReKonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan menghukum PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI untuk membayarkan mut'ah, memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI, sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus.
3. Membebaskan PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita cara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat gugatan rekonsensi, maka untuk selanjutnya dalam pertimbangan Rekonsensi Pemohon disebut sebagai Tergugat dan Termohon disebut sebagai Penggugat;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 menunjukkan bahwa

Halaman 36 dari 49 halaman
Putusan Nomor: 0583/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas perkara ini menunjukkan sengketa perkawinan dan domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP No.9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 4 PERMA Nomor 1 tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun berdasarkan laporan mediator usaha perdamaian melalui mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari Bukti P.2 dan T.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 09 Pebruari 2007;

Menimbang, bahwa dengan terbukti Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam satu tali perkawinan yang sah, adalah merupakan dasar hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan izin ikrar talak;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon, adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi sejak Pebruari 2015 yang disebabkan antara lain :

Halaman 37 dari 49 halaman
Putusan Nomor: 0583/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



1. Orangtua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga, oleh karena itu sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan orangtua Termohon
2. Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, sering membangkang, kata-kata kasar dan cenderung arogan.
3. Pemohon sering mendengar informasi bahwa Termohon memiliki hubungan dekat dengan laki-laki lain, Pemohon telah menanyakan langsung terhadap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah mengakuinya.
4. Termohon sering bersikap kasar dan acuh terhadap Pemohon, sehingga Pemohon semakin curiga bahwa Termohon memiliki pria idaman lain dikarenakan sikap Termohon berubah.
5. Hubungan rumah tangga sudah tidak ada kecocokan sering terlibat pertengkaran terus-menerus.

Menimbang, bahwa jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas pada pokoknya mengakui rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran kecil sejak tahun 2008 dan puncaknya Juni 2015 Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang, namun mengenai sebab pertengkaran dan perselisihan Termohon tidak membantahnya secara tegas dan jelas Termohon dalam jawabannya tidak akan mengajukan dalil-dalil yang akan membantah dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon tersebut terdapat fakta yang diakui oleh Termohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan alasan terjadinya pertengkaran dan perselisihan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, hingga akhirnya pisah tempat tinggal;

Halaman 38 dari 49 halaman
Putusan Nomor: 0583/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon masing-masing bernama H. Supriadi dan Sanmedi telah dewasa dan disumpah serta memberikan keterangan di persidangan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi-saksi Pemohon tersebut berdasarkan yang diketahui langsung oleh saksi dan keterangannya bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar satu tahun yang lalu hingga sekarang, dan telah diupayakan mendamaikan Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut terdapat fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar satu tahun yang lalu hingga sekarang dan telah diupayakan mendamaikan Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Halaman 39 dari 49 halaman
Putusan Nomor: 0583/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut telah cukup menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage), sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon dan Termohon tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

"Apabila mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Halaman 40 dari 49 halaman
Putusan Nomor: 0583/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya yang dicantumkan dalam konvensi Termohon juga mengajukan gugatan hak asuh dua orang anak yang bernama Fathin Azamil Khairy, lahir tanggal 19 Desember 2007 dan Saziya Emirah Khairy, lahir tanggal 21 Mei 2011 agar ditetapkan pada Termohon dan nafkah anak dua orang anak tersebut sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan dengan kenaikan biaya pemeliharaan mengikuti gaji Pemohon;

Menimbang, bahwa istilah konvensi sebenarnya merupakan istilah untuk menyebut gugatan awal atau gugatan asli. Istilah ini memang jarang digunakan dibanding istilah gugatan karena istilah konvensi baru akan dipakai apabila ada rekonvensi (gugatan balik Tergugat kepada Penggugat).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan awal hanyalah gugatan atau permohonan untuk menjatuhkan talak, maka gugatan Termohon yang dicantumkan dalam jawabannya akan diformulasikan atau dipertimbangkan dalam Rekonvensi dengan tidak mengubah substansinya;

Menimbang, bahwa Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya. Dalam penjelasan Pasal 132a HIR disebutkan, oleh karena bagi Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan melawan, artinya. untuk menggugat kembali Penggugat, maka Tergugat itu tidak perlu mengajukan tuntutan baru, akan tetapi cukup dengan memajukan gugatan pembalasan itu bersama-sama dengan jawabannya terhadap gugatan lawannya;

Dalam ReKonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tentang hak asuh

*Halaman 41 dari 49 halaman
Putusan Nomor: 0583/Pdt.G/2016/PA.Ckr.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang anak yang bernama Fathin Azamil Khairy, lahir tanggal 19 Desember 2007 dan Saziya Emirah Khairy, lahir tanggal 21 Mei 2011 agar ditetapkan pada Penggugat dan nafkah anak dua orang anak tersebut sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan dengan kenaikan biaya pemeliharaan mengikuti gaji Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan replik Tergugat, Bukti T.3a, T.3b dan T.4 serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang belum mumayyiz, yang bernama Fathin Azamil Khairy, lahir tanggal 19 Desember 2007 dan Saziya Emirah Khairy, lahir tanggal 21 Mei 2011;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam repliknya dapat disimpulkan bahwa Tergugat setuju hak asuh dua orang anak tersebut ditetapkan pada Penggugat selaku ibu kandungnya hingga kemudian diberikan kebebasan memilih setelah berusia 12 tahun sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 105;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan replik Tergugat telah terdapat fakta adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang pengasuhan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, dalam hal terjadinya perceraian (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fathin Azamil Khairy, lahir tanggal 19 Desember 2007 dan Saziya Emirah Khairy, lahir tanggal 21 Mei 2011 berada dalam pengasuhan/hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam pemeliharaan tersebut, Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhonah), sama sekali tidak boleh menghalangi hak-hak keperdataan Tergugat (ayahnya) untuk menemui, mengajak jalan-jalan, atau menghubungi melalui telepon dan alat komunikasi lainnya, yang

Halaman 42 dari 49 halaman
Putusan Nomor: 0583/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



menyenangkan anak, apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh, atau membuat anak menjadi menderita lahir atau bathin yang dapat dipandang menerlantarkan anak, mangabaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh, dipandang sebagai kekerasan terhadap anak, yang dapat dijadikan alasan untuk mencabut kembali Hak Asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang menyatakan :

- (1). *Dalam hal orang tua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 melaikaan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.*
- (2) *Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh melalui penetapan pengadilan"*

Dan dapat pula diancam Pidana sesuai Pasal 77 UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang menyatakan :

Setiap orang dengan sengaja melakukan ;

- (a). *Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moriil sehingga menghambat fungsi sosialnya, atau;*
- (b). *Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan baik fisik, mental, maupun social;*
- (c). *Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)*

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan biaya hadhanah atau nafkah untuk dua orang anak yang bernama Fathin Azamil Khairy, lahir tanggal 19 Desember 2007 dan Saziya Emirah Khairy, lahir tanggal 21 Mei 2011, sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan dengan kenaikan biaya pemeliharaan mengikuti kenaikan gaji Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam repliknya hanya sanggup memberikan nafkah untuk dua orang anak tersebut minimal sebesar Rp

*Halaman 43 dari 49 halaman
Putusan Nomor: 0583/Pdt.G/2016/PA.Ckr.*



800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) perbulan atau sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti tentang tuntutananya baik berupa surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam repliknya mengakui bahwa mempunyai gaji perbulannya sebesar Rp 4.414.748,- (Empat juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) dan mengajukan bukti berupa P.4 dan P.5 yang tidak ada bantahan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 terbukti bahwa gaji Tergugat adalah sebesar Rp 4.013.800,- (Empat juta tiga belas ribu delapan ratus rupiah) untuk bulan Juli 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Bukti T.7 tentang tanggungan hutang pada Bank BRI, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tanggungan hutang Tergugat sifatnya temporer dan suatu waktu akan lunas sesuai dengan akad perjanjian dengan Bank, oleh karenanya dalil Tergugat tentang kemampuannya hanya memberikan nafkah untuk dua orang anak perbulan sebesar Rp 800.000,-(Delapan ratus ribu rupiah) tidak dapat diterima;

Meimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat At-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi :

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...

Artinya :

"...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah

Halaman 44 dari 49 halaman

Putusan Nomor: 0583/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan nafkah untuk dua orang anak tersebut setidaknya-tidaknnya sepertiga dari gaji Tergugat, sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan biaya pemeliharaan mengikuti kenaikan gaji Tergugat sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tentang mutah, nafkah, maskan dan kiswah sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam repliknya mendalilkan bahwa Penggugat adalah isteri yang nusyuz sesuai dengan dalil alasan perceraian yang tidak dibantah oleh Penggugat dan mendalilkan bahwa isteri yang nusyuz tidak berhak menerima nafkah dan tempat tinggal (QS. Al Baqarah; 233 dan QS. Annisa: 34);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dupliknya mengakui menolak diajak berhubungan suami isteri, hal itu dikarenakan sebelumnya Tergugat sudah terlebih dahulu menjatuhkan talak kepada Penggugat melalui email, hal demikian yang menjadi dasar Penggugat menolak untuk melakukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 83 Kompilasi Hukum Islam;

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;
- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya;

Pasal 84

- 1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

Halaman 45 dari 49 halaman
Putusan Nomor: 0583/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam ;
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa majelis Hakim menilai alasan Penggugat menolak ajakan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri tidak mempunyai dasar hukum karena tidak terbukti Tergugat telah menjatuhkan talak di hadapan sidang pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 kompilasi Hukum Islam, majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah isteri yang nusyuz, oleh karenanya tidak berhak atas nafkah, kiswah dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat tentang nafkah, maskan dan kiswah sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) tidak berdasar hukum, oleh karenanya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Tergugat sanggup memberikan mutah sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami dan pasal 160 Kompilasi Hukum islam; Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya mut'ah yang layak sedangkan mutah hanya diberikan sekali setelah dijatuhkan talak dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi ;

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Halaman 46 dari 49 halaman
Putusan Nomor: 0583/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menetapkan besarnya mutah berdasarkan kesanggupan Tergugat tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi /Tergugat rekonvensi (Haerul Saleh bin Ahmad Dasuki) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi (Disa Uniflora binti Djasman Ajis) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagian ;
2. Menetapkan anak yang bernama Fathin Azamil Khairy, lahir tanggal 19 Desember 2007 dan Saziya Emirah Khairy, lahir tanggal 21 Mei 2011 berada dalam pengasuhan/hadhanah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Halaman 47 dari 49 halaman
Putusan Nomor: 0583/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah dua orang anak tersebut sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan biaya pemeliharaan mengikuti kenaikan gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan mutah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
5. Tidak menerima gugatan Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi sebagian lainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat ReKonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 641.000,- (Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Dra. Hj. SAHRIYAH, S.H.,M.SI., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. M. ANSHORI, SH, MH dan Drs. SAYUTI., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta DRA.NIA SUMARTINI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi/kuasa hukumnya;

Ketua Majelis,
Ttd.

Dra. Hj. SAHRIYAH, S.H.,M.SI.
Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Anggota,
Ttd.

Halaman 48 dari 49 halaman
Putusan Nomor: 0583/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



DRS. M. ANSHORI, SH, MH

DRS. SAYUTI

Panitera Pengganti,
Ttd.
DRA.NIA SUMARTINI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 550.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 641.000,-

(Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : 03-01-2017
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan : Termohon

Cikarang, 30 Januari 2017

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :
PENGADILAN AGAMA CIKARANG
Wakil Panitera,

BAGUS TUKUL WIBISONO, SH.